

Depok, 01 September 2021

Nomor : 4045.31/EXT-MUTU/IX/2021
Perihal : Pengumuman Publik Terbit Sertifikat LK PT Teguh Mitra Utama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Teguh Mitra Utama
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB dan SIUP
SIUP : 0220002251626, Telah berlaku efektif pada 30 Juli 2020
NIB : 0220002251626, Tanggal 12 Februari 2020
Alamat : Kirana Two Office Tower Lantai 10-A Jl. Boulevard Timur No. 88
Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara,
Prov. DKI Jakarta
Tanggal Kegiatan : 19 – 20 Agustus 2021
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito ^{ff}
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT TEGUH MITRA UTAMA
Nomor : 4045.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Teguh Mitra Utama
- b. Alamat : Kirana Two Office Tower Lantai 10-A Jl. Boulevard Timur No. 88
Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara,
Prov. DKI Jakarta
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang SIUP
- d. SIUP : 0220002251626, Telah berlaku efektif pada 30 Juli 2020
- e. NIB : 0220002251626, Tanggal 12 Februari 2020
- f. Produk dan KBLI : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
(KBLI :46491)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 20 Agustus 2021
- h. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-730
- j. Tanggal Terbit : 30 Agustus 2021
- k. Tanggal Berakhir : 29 Agustus 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 September 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 263.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT TEGUH MITRA UTAMA
PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : 0507.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 antara PT TEGUH MITRA UTAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT TEGUH MITRA UTAMA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang NIB dan SIUP
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT TEGUH MITRA UTAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-730, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT TEGUH MITRA UTAMA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 September 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Teguh Mitra Utama
b. Nomor & Tanggal SK	:	263.3/SKEP-MUTU/IX/2021 tanggal 1 September 2021
c. Izin Usaha	:	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 0220002251626 telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif Tanggal terbit pertama : 12 Februari 2020 Perubahan ke-7 : 30 Juli 2020
d. Alamat Kantor	:	Kirana Two Office Tower Lantai 10-A Jl. Boulevard Timur No. 88 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	• Henricus Leonard (Komisaris) • Teguh Budianto (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	19 Agustus 2021 Semarang (Auditor), Jakarta Utara (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	19 Agustus 2021 Semarang (Auditor), Jakarta Utara (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Teguh Mitra Utama. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i> . c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ <i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 Agustus 2021 Semarang (Auditor), Jakarta Utara (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. - Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan - Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor - Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan
Pertemuan Penutupan	20 Agustus 2021 Semarang (Auditor), Jakarta Utara (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan - Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. - Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. - Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. - Tanggapan dari pihak manajemen PT Teguh Mitra Utama. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 1 September 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Teguh Mitra Utama "Memenuhi" persyaratan dan standard untuk <u>mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</u>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT Teguh Mitra Utama yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Teguh Mitra Utama yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan TandaDaftarGudang	Memenuhi	Tersedia NIB PT Teguh Mitra Utama sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP PT Teguh Mitra Utama yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerja sama dengan pemasok PT Teguh Mitra Utama yang telah memiliki S-LK.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu PT Teguh Mitra Utama dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, serta seluruh pemasok memiliki S-LK.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pengangkutan PT Teguh Mitra Utama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak menerima produk impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak menerima produk impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak menerima produk impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak menerima produk impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak menerima produk impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak menerima produk impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak menerima produk impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak menerima produk impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak menerima produk impor.
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT Teguh Mitra Utama belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT Teguh Mitra Utama belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Selama periode audit PT Teguh Mitra Utama belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Dokumen CITES	Non Aplicable	Selama periode audit PT Teguh Mitra Utama belum melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel PT Teguh Mitra Utama yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lapangan.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 PT Teguh Mitra Utama sesuai dengan risiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Teguh Mitra Utama dalam bentuk laporan nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Non Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak berkewajiban membuat PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Teguh Mitra Utama yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Teguh Mitra Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Teguh Mitra Utama dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		